TATA TERTIB
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA
PT EASTPARC HOTEL Tbk
TAHUN 2026

I. UMUM

1. Rapat ini adalah Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Tahun 2026 PT Eastparc Hotel Tbk (selanjutnya disebut "**Rapat**") yang diselenggarakan pada:

Hari/tanggal	:	Selasa, 15 Desember 2026
Pukul	:	15.00 WIB - selesai
Tempat	:	Eastparc Hotel Yogyakarta Jl. Kapas No. 01, Caturtunggal, Depok, Sleman, Yogyakarta

2. Rapat diselenggarakan dalam Bahasa Indonesia.
3. Sesuai ketentuan Pasal 14 ayat 36 Anggaran Dasar Perseroan, Rapat dipimpin oleh salah satu anggota Dewan Komisaris Perseroan yang ditunjuk oleh Dewan Komisaris Perseroan (selanjutnya disebut "**Pimpinan Rapat**") yang bertanggung jawab atas kelancaran jalannya Rapat dan berhak memutuskan prosedur Rapat yang belum diatur atau belum cukup diatur dalam Tata Tertib ini.

II. PESERTA RAPAT

1. Peserta Rapat adalah Pemegang Saham Perseroan yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham ("DPS") Perseroan pada tanggal 20 November 2026 dan/atau pemilik saham Perseroan sub rekening efek di PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI") pada penutupan perdagangan saham di Bursa Efek Indonesia pada tanggal 20 November 2026 atau kuasanya yang dibuktikan dengan surat kuasa yang sah dan Kartu Tanda Penduduk (KTP) dari yang memberikan kuasa maupun yang diberikan kuasa atau bukti jati diri lainnya yang diserahkan sebelum memasuki ruang Rapat. Sedangkan bagi Pemegang Saham Perseroan yang berbentuk Badan Hukum agar membawa *fotocopy* atau salinan Anggaran Dasar dan perubahan-perubahannya.

2. Perseroan telah menyediakan alternatif pemberian kuasa elektronik melalui Fasilitas *Electronic General Meeting System* KSEI (eASY.KSEI) dalam tautan https://akses.ksei.co.id yang telah disediakan oleh KSEI.
3. Peserta Rapat mempunyai hak untuk mengeluarkan pendapat/bertanya mengenai hal yang berkaitan dengan mata acara Rapat dan memberikan suara dalam setiap mata acara Rapat. Peserta Rapat yang terlambat hadir dalam Rapat setelah ditutupnya masa pendaftaran atau registrasi masih dapat mengikuti jalannya Rapat, namun tidak lagi memiliki hak suara dan tidak dapat berpartisipasi dalam sesi tanya jawab.
4. Pimpinan Rapat berhak untuk meminta yang hadir dalam Rapat ini untuk membuktikan haknya untuk hadir dan untuk mengeluarkan suara.

III. UNDANGAN

Undangan adalah pihak yang bukan Pemegang Saham Perseroan yang hadir atas undangan Direksi Perseroan dan tidak mempunyai hak untuk mengeluarkan pendapat dan/atau mengajukan pertanyaan serta memberikan suara dalam Rapat.

IV. KUORUM KEHADIRAN

1. Sesuai dengan ketentuan Pasal 15 ayat (2) huruf a Anggaran Dasar Perseroan, yaitu Rapat adalah sah apabila dihadiri dan/ atau diwakili oleh lebih dari ½ (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah.

2. Perhitungan jumlah Pemegang Saham yang hadir atau terwakili di dalam Rapat dilakukan oleh Notaris yang dibantu oleh Biro Administrasi Efek ("**BAE**") dan hanya dilakukan 1 (satu) kali, yaitu sebelum Rapat dibuka. Jumlah kehadiran Pemegang Saham atau kuasanya yang dinyatakan oleh Pimpinan Rapat sebelum dibukanya Rapat merupakan jumlah yang tetap sampai Rapat ditutup. Oleh karena itu, Pemegang Saham atau kuasanya yang mengikuti Rapat setelah Rapat dibuka tidak dihitung dalam menentukan jumlah kuorum kehadiran, tidak berhak memberikan pertanyaan dan/atau pendapat, serta tidak berhak mengeluarkan suara dalam Rapat, demikian pula Pemegang Saham yang meninggalkan Rapat sebelum Rapat ditutup, tidak mengurangi hitungan jumlah kehadiran Pemegang Saham dalam Rapat.

V. TANYA JAWAB

1. Peserta Rapat diberikan kesempatan untuk mengajukan pertanyaan, pendapat, dan/atau usul untuk setiap mata acara Rapat kepada Pimpinan Rapat dengan mengangkat tangan kemudian menyampaikannya secara lisan kemudian menuliskan pertanyaan tersebut pada formulir pertanyaan dengan menuliskan mata acara, nama pemegang saham, dan jumlah kepemilikan saham serta pertanyaan dan/atau pendapat yang akan disampaikan.
2. Pimpinan Rapat dapat menunjuk pihak lain untuk menjawab atau menanggapi pertanyaan, pendapat, dan/atau usul dari Peserta Rapat.
3. Peserta Rapat yang hadir melalui aplikasi eASY.KSEI dapat mengajukan pertanyaan, pendapat, dan/atau usul melalui fitur chat pada kolom "*Electronic Opinions*" yang tersedia dalam layar *E-Meeting Hall* di aplikasi eASY.KSEI. Pemberian pertanyaan dan/atau pendapat dapat dilakukan selama status pelaksanaan Rapat pada kolom "*General Meeting Flow Tex*t" adalah *"Discussion started for agenda item no. [ ]"* dan wajib untuk menuliskan nama dan jumlah kepemilikan saham.
4. Pimpinan Rapat dapat membatasi waktu dalam acara tanya jawab pada masing-masing mata acara Rapat atau tidak menjawab pertanyaan yang tidak berkaitan dengan mata acara Rapat yang sedang dibicarakan atau yang sudah ditanyakan.
5. Jumlah penanya untuk masing-masing mata acara Rapat dibatasi hanya untuk 3 (tiga) penanya dari Pemegang Saham atau kuasanya yang sah, dan masing-masing penanya hanya diperkenankan mengajukan 1 (satu) pertanyaan, pendapat, dan/atau usul pada masing-masing mata acara Rapat kecuali Pimpinan Rapat memutuskan lain.

VI. PENGAMBILAN KEPUTUSAN DAN PEMUNGUTAN SUARA

1. Tiap-tiap saham memberi hak kepada pemegangnya untuk mengeluarkan 1 (satu) suara. Apabila seorang Pemegang Saham memiliki lebih dari 1 (satu) saham, maka ia atau kuasanya yang sah hanya diminta untuk memberikan suara satu kali dan suaranya itu mewakili seluruh saham yang dimilikinya.
2. Semua keputusan yang diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah tidak tercapai, maka keputusan dilakukan dengan pemungutan suara.
3. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka bagi Pemegang Saham atau kuasanya yang hadir secara

fisik, keputusan diambil berdasarkan pemungutan suara dengan cara sebagai berikut:

a. Pemegang Saham atau kuasanya yang memberikan suara tidak setuju akan diminta untuk mengangkat tangan dan mengisi kartu suara dengan memilih suara tidak setuju.
b. Pemegang Saham atau kuasanya yang memberikan suara abstain atau blangko akan diminta untuk mengangkat tangan dan mengisi kartu suara dengan memilih suara abstain atau blangko. Suara abstain atau blanko berarti dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas pemegang saham yang mengeluarkan suara.

4. Bagi Pemegang Saham atau kuasanya yang hadir secara elektronik, Proses pemungutan suara secara elektonik berlangsung di aplikasi eASY.KSEI pada menu *E-Meeting Hall*, sub menu *Live Broadcasting*.
5. Ketika masa pemungutan suara secara elektronik per mata acara Rapat dimulai, sistem secara otomatis menjalankan waktu pemungutan suara (*voting time*) dengan menghitung mundur maksimal selama 5 (lima) menit. Selama proses pemungutan suara secara elektronik berlangsung akan terlihat status *"Voting for agenda item no [ ] has started"* pada kolom *'General Meeting Flow Text'*. Apabila pemegang saham atau penerima kuasanya tidak memberikan pilihan suara untuk mata acara Rapat tertentu hingga status pelaksanaan Rapat yang terlihat pada kolom *'General Meeting Flow Text'* berubah menjadi *"Voting for agenda item no [ ] has ended"*, maka akan dianggap memberikan suara Abstain untuk mata acara Rapat yang bersangkutan.
6. *Voting time* selama proses pemungutan suara secara elektronik merupakan waktu standar yang ditetapkan pada aplikasi eASY.KSEI. Dalam Rapat ini diputuskan *voting time* adalah selama 1 (satu) menit, kecuali Pemimpin Rapat memutuskan lain.
7. Sesuai dengan ketentuan Pasal 15 ayat (2) huruf a Anggaran Dasar Perseroan, dalam hal terjadinya pemungutan suara, keputusan adalah sah jika disetujui oleh lebih dari ½ (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat.

8. Pada setiap akhir pemungutan suara, Notaris akan membacakan hasil pemungutan suara tersebut.

VII. LAIN-LAIN

Tata Tertib ini berlaku sejak Rapat dibuka oleh Pimpinan Rapat sampai dengan ditutup oleh Pimpinan Rapat. Hal-hal lain yang belum diatur dalam Tata Tertib ini akan ditentukan kemudian oleh Pimpinan Rapat.

Yogyakarta, 15 Desember 2026

PT Eastparc Hotel Tbk